

KORUPSI DANA DAK, KADISDIK ASRIL ARIEF RESMI DITAHAN KEJARI ROHIL



Sumber gambar:

<https://pekanbarupos.co/2025/05/22/korupsi-dana-dak-kadisdik-asril-arief-resmi-ditahan-kejari-rohil/>

BAGANSIAPIAPI – Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan dan rehabilitasi SMPN 4 Panipahan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Asril Arief resmi ditahan Kejari Rohil, Kamis (22/5/25) sore. Penahanan kadisdik berinisial AA itu sebelumnya sempat tertunda karena sakit. Kendati, tim penyidik Kejari Rohil berupaya menjemput tersangka untuk ditahan 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi.

Tersangka AA tampak keluar dari ruangan kantor Kejari Rohil dengan mengenakan rompi pink tahanan kejaksaan. Asril tertunduk dan tergesa saat melewati awak media menuju mobil untuk dibawa ke lapas. “Hari ini tersangka AA resmi kami tahan 20 hari kedepan. Sebelumnya penahanan ini sempat tertunda karena tersangka sakit,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Andi Adikawira Putera, S.H, M.H didampingi Kasi Pidsus Misael Asarya Tambunan, S.H., M.H. serta Kasi Intel Yopentinu Adi Nugraha, S.H, M.H saat menggelar Press Release.

Tersangka AA ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/L.4.20/Fd.2/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bagansiapiapi. Asril Arief bersama PPTK SJ sebelumnya telah ditetapkan sebagai

tersangka pada Kamis (15/5/25) lalu. Keduanya terindikasi melakukan korupsi dalam pembangunan dan rehabilitasi SMP Negeri 4 Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

“AA dan SJ sudah tersangka sejak tanggal 15 kemarin. Saat itu kami menahan SJ tanggal 19 Mei dan hari ini kami tahan tersangka AA,” sebut Kajari.

Penetapan dan penahanan kedua tersangka dilakukan karena kuat diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau korupsi pada pembangunan dan rehabilitasi SMP Negeri 4 Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023. Kadisdik selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk SJ sebagai PPTK dalam 6 kegiatan pembangunan serta 2 rehabilitasi SMPN 4 Panipahan. Pembangunan itu berasal dari dana DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 sebesar Rp 4,3 milyar. Kegiatan itu dilakukan secara swakelola oleh Disdikbud Rohil.

Sepanjang proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan tim, Kejari Rohil menemukan beberapa perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil. Seperti penggelembungan biaya pembelian bahan material, penyusunan SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan serta adanya ketidaksesuaian mutu bangunan. Akibat perbuatan dari kedua tersangka negara mengalami kerugian lebih dari Rp.1,1 milyar. Kadisdik Rohil itu disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber berita:

1. <https://pekanbarupos.co/2025/05/22/korupsi-dana-dak-kadisdik-asril-arief-resmi-ditahan-kejari-rohil/> Korupsi Dana DAK, Kadisdik Asril Arief Resmi Ditahan Kejari Rohil, 23 Mei 2025;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123624/2025/05/22/tersandung-proyek-smpn-4-panipahan-kadisdik-rohil-resmi-ditahan-kejari#sthash.NCPnRGi4.FnNfFcsN.dpbs> Tersandung Proyek SMPN 4 Panipahan, Kadisdik Rohil Resmi Ditahan Kejari, 23 Mei 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.